BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejarah perkembangan lembaga wakaf telah mencatat bahwa lembaga wakaf telah memainkan peran yang cukup signifikan selama perkembangan Islam dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada awal abad ke-20. Kenyataannya praktik wakaf telah ada sebelum Islam, namun setelah Islam muncul ternyata praktik wakaf menjadi semakin berkembang dan menjadi sebuah institusi yang juga memiliki kerangka hukum. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu perangkat pembiayaan yang dikembangkan oleh umat Islam dalam membiayai berbagai sektor yang pada saat ini menjadi tanggungan negara atau pemerintah. Misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, keamanan nasional, kegiatan bisnis, fasilitas transportasi, tempat tinggal serta makanan untuk masyarakat miskin dan yang membutuhkan, di samping mendukung sektor pertanian dan industri tanpa membutuhkan biaya apapun dari pemerintah (Mohsin, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya menurut salah satu ahli ekonomi Islam yaitu Monzer Kahf wakaf diartikan sebagai menahan suatu hak terhadap suatu barang untuk kemudian dipelihara kepemilikannya, fungsinya, maupun peruntukannya agar dapat diambil manfaatnya bagi masyarakat. Adapun secara umum dapat diartikan wakaf merupakan aktivitas penyerahan hak manfaat suatu benda/barang kepada masyarakat.

Luas tanah wakaf di Indonesia menurut Beik (2013) sebanding dengan dua kali luas wilayah Singapura yaitu 1400 km². Adapun nilai aset wakaf di Indonesia mencapai 590 triliun rupiah. Namun, mayoritas dari aset wakaf ini merupakan *idle aset* (aset menganggur). Sangat disayangkan jika aset ini dibiarkan terus menganggur karena pada dasarnya berpotensi untuk membantu negara dalam mendukung pembangunan.

Selain keberadaan wakaf berupa aset yang tidak bergerak, terdapat wakaf uang yang merupakan salah satu dari jenis aset wakaf bergerak yang dapat menjadi instrumen alternatif pembangunan negara, melihat kenyataan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia maka jelas potensi wakaf uang pun sangat besar untuk mendanai pembangunan. Wakaf yang bersifat abadi idealnya mampu menarik minat masyarakat muslim indonesia untuk turut serta mewakafkan hartanya bagi pembangunan negara. Karena berdasarkan sejarah pada zaman Turki Usmani telah terbukti mampu menggerakkan perekonomian negara tersebut, dimana pada saat itu Kekhalifahan Turki adalah negara terbesar yang menguasai sepertiga dunia. Pemanfaatan wakaf uang saat itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran institusi nazir dalam menyalurkan pembiayaan berbasis wakaf uang ke sektor riil, melalui dua pola pembiayaan yang dominan, yaitu *murabahah* dan *mudharabah* (Beik I. S., 2013).

Dalam konteks modern wakaf uang ini kembali dipopulerkan oleh tokoh ekonomi Islam Mazhab Mainstream yaitu M. A. Mannan dan Umer Chapra dengan membentuk suatu badan yang dinamakan SIBL (*Sosial Investment Bank Limited*) di Bangladesh. Kesuksesan pengelolaan wakaf di sana menginspirasi banyak kalangan muslim di berbagai Negara untuk turut serta mensukseskan wakaf uang di Negaranya masing-masing begitupun dengan Indonesia.

Wakaf dalam bentuk uang atau istilah lainnya dikenal sebagai wakaf tunai diyakini sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Kedua, wakaf uang dapat dilakukan di berbagai wilayah tanpa batas negara serta manfaat wakaf uang tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Ketiga, wakaf uang mempunyai daya jangkau dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak sehingga sangat mungkin dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Keempat, wakaf uang merupakan model mobilisasi dana abadi ummat jika dikelola secara professional dan amanah (Ekawaty & Muda, 2015).

Berdasarkan dari segi hukum terkait dengan wakaf uang ini Beik (2015) menyebutkan pendapat mayoritas ulama membolehkan wakaf dengan uang, antara lain: Madzhab Hanafi, Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, Ulama Madzhab Maliki, dan Imam Az-Zuhri selain itu di Indonesia sendiri wakaf uang telah dibolehkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

Namun sama halnya seperti wakaf tidak bergerak, kondisi wakaf uang pun menemui berbagai permasalahan dalam perkembangannya di Indonesia. Dilihat dari sisi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga regulator pada tahun 2009 jumlah wakaf uang yang dikelola oleh BWI masih kurang dari angka satu miliar (Lebih rinci bisa dilihat pada tabel 1.1.). Sedangkan per April 2013 penerimaan wakaf uang di BWI sedikit mengalami peningkatan sehingga mencapai angka tiga Miliar (Havita, Sayekti, & Wafiroh, 2014).

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia

No	Tahun	Nazir		
		BWI	PKPU	TWI
1	2005	-	187.175.001	517.059.594
2	2006	-	30.646.447	1.036.593.691
3	2007	-	7.229.100	1.178.316.674
4	2008	415.793.000	201.820.000	2.024.290.436
5	2009	879.217.141	118.901.264	1.296.952.980
Total		1.295.010.141	575.771.812	6.053.213.375

Sumber: Laporan keuangan BWI, PKPU dan TWI dalam Nizar (2014)

Meski pada Tabel 1.1. jumlah wakaf uang mengalami peningkatan, namun angka tersebut masih tetap berada sangat jauh dibawah potensi yang seharusnya. Menurut perhitungan ketua Badan Wakaf Indonesia yaitu Mustafa Edwin Nasution (2005) dari jumlah umat muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta dengan asumsi muslim yang dermawan sebanyak 10 juta dan rata-rata penghasilan Rp500.000 – Rp10.000.000 maka seharusnya dapat terhimpun dana sekitar tiga triliun rupiah per tahun dengan rincian seperti yang tertulis dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat	Jumlah	Tarif	Potensi Wakaf	Potensi Wakaf
Penghasilan/bulan	Muslim	Wakaf/bulan	Uang/bulan	Uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp 1 juta – Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta - Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
	Rp. 3 Triliun			

Sumber: Hasan (2011)

Melihat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar tersebut, pemerintah telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun hingga saat ini masih tetap ditemukan banyak permasalahan yang menyebabkan perhimpunan wakaf uang belum optimal bahkan sangat jauh dari potensinya di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai wakaf uang.

Menurut Hasanah (1997) pengertian masyarakat mengenai wakaf sangat terbatas jika dibandingkan dengan instrument filantropi Islam lainnya seperti zakat, kurban infak ataupun sedekah, maka dari itu umat Islam jarang melaksanakannya. Menurut Medias (2010) mayoritas masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan saja.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marliana dan juga Anggi (2015) yang meneliti tingkat pemahaman akan wakaf uang masyarakat muslim di Kota Surabaya dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat muslim Kota Surabaya tidak paham bahkan tidak mengetahui wakaf uang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2007) dalam tesisnya didapatkan kesimpulan bahwa kurangnya minat berderma melalui wakaf uang antara lain disebabkan ketidaksepakatan mereka dengan ijtihad ulama yang

5

membolehkan untuk berderma melalui wakaf uang. Artinya, terbukti bahwa masyarakat memang masih beranggapan wakaf hanya bisa dilakukan terhadap aset tidak bergerak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Efrizon (2008) yang mana subjek penelitiannya adalah masyarakat Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan agama dan akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat kepada wakaf uang, yang akhirnya persepsi tersebut juga berkorelasi dengan tingkat persepsi masyarakat di sana. Hasil penelitian dari efrizon tersebut sesuai dengan teori persepsi yang dikemukan oleh Robbins (2015) bahwa persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, diantaranya faktor pelaku persepsi dan keadaan/kondisi dan situasi lingkungan, dalam hal ini pendidikan termasuk ke dalam faktor pelaku persepsi sedangkan akses media informasi termasuk salah satu dari faktor kondisi lingkungan.

Berdasarkan fenomena rendahnya pemahaman dan persepsi yang masih keliru pada masyarakat akan wakaf uang yang berdampak pada kesenjangan antara potensi dengan fakta lapangan wakaf uang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait wakaf uang ini dengan judul Wakaf Uang: Persepsi Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penyusun perlu untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

- Pengelolaan wakaf di Indonesia menemui banyak permasalahan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya terdapat aset wakaf yang mencapai triliunan rupiah tetapi mayoritas hanya menjadi aset menganggur dan belum terproduktifkan (Beik I. S., 2013).
- 2. Selain wakaf aset tidak bergerak, wakaf aset bergerakpun khususnya wakaf uang belum bisa terhimpun optimal sebagaimana potensinya yang begitu besar. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena masih rendahnya pemahaman dan sempitnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang (Ekawaty & Muda, 2015).

- 3. Mayoritas masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata (Medias, 2010).
- 4. Keelirunya persepsi masyarakat muslim akan wakaf uang berimbas pada rendahnya minat masyarakat muslim dalam melakukan wakaf uang (Hasanah, 1997) sehingga akhirnya menyebabkan realisasi jumlah penghimpunan wakaf uang di Indonesia sejauh ini masih jauh dbandingkan dengan potensinya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana persepsi jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung akan wakaf uang?
- 2. Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan dari jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung?
- 3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan secara bersama-sama terhadap persepsi jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung akan wakaf uang?
- 4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung akan wakaf uang?
- 5. Bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap persepsi jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung akan wakaf uang?
- 6. Bagaimana pengaruh tingkat keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap persepsi jemaah masjid Daarut Tauhiid Bandung akan wakaf uang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai wakaf uang serta untuk mengkaji bagaimana dan sejauh apa variabel tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan dalam pengaruhnya baik secara parsial ataupun simultan terhadap persepsi masyarakat akan wakaf uang.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan rincian seperti berikut ini:

Manfaat teoritis:

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Kemudian secara khusus diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan mengenai wakaf dan juga wakaf uang serta faktor yang mempengaruhinya, melihat masih minimnya tingkat pemahaman dan sempitnya persepsi masyarakat muslim Indonesia mengenai wakaf uang. Selain itu diharapkan bisa menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran mengenai kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori serta penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor yang berkontribusi besar dalam memperbaiki kelirunya persepsi masyarakat muslim kepada wakaf uang yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh regulator maupun para stakeholder lembaga wakaf lainnya sebagai masukan untuk rencana pengembangan di masa yang akan datang. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam implementasi pengelolaan wakaf uang terutama bagi lembaga-lembaga wakaf yang belum mampu memproduktifkan dan mengoptimalkan pengelolaannya.